



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Tlp. (021) 75875227

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 423-D/14282-1 -Dindik/2016**

Tentang

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA INSAN KAMIL
KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua PKBM Bina Insan Kamil, No: 013/PKBM-
IK/XI/2016, tertanggal 7 Maret 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Ijin
Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Insan Kamil.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta dan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pengurus PKBM
telah berupaya mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Bina Insan Kamil melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan
C, Keaksaraan Fungsional, Keterampilan dan Pelatihan di Kecamatan Setu;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian PKBM tersebut telah terpenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf "a, b dan
c" untuk membina kegiatan bidang pendidikan Non Formal dan Informal di
Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota
Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06).
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 01)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pelatihan Kerja;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
 3. Hasil verifikasi dan visitasi Tim Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan melalui Seksi Pendidikan Masyarakat, hari Senin tanggal 14 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Perpanjangan Ijin Operasional kepada Pengurus PKBM Bina Insan Kamil untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C, Keaksaraan Fungsional, Keterampilan dan Pelatihan di Kecamatan Setu.
- KEDUA** : Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 September 2019 sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Pengajuan perpanjangan ijin operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum "kedua".
- KEEMPAT** : PKBM Bina Insan Kamil ini berada di bawah Yayasan Amrina Rosyada dengan Akte Notaris Aryani, S.H. Nomor : 84 tanggal 13 Agustus 2010 yang memiliki sekretariat di Jl. Raya Puspipetek No. 1 Kel. Babakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.
- KELIMA** : Jika dikemudian hari terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah dan atau peraturan daerah yang mengatur tentang Pendirian PKBM, maka PKBM wajib mengikutinya/mentaatinya.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 5 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN,



Des. H. MATHODAH S., M.Si.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan Yth:
1. Walikota Tangerang Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten